

SKRIPSI

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK LUAR KAWIN**



Diajukan oleh :

Gratia Nathania Tanuraharja

NPM : 120510921

Program Studi : Ilmu Hukum


Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010 TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK LUAR KAWIN**



**Diajukan oleh :
Gratia Nathania Tanurahrja**

**NPM : 120510921
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Telah disetujui,

Dosen Pembimbing

Tanggal:.....

26 Januari 2016

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:.....

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

FX. Endro Susilo, SH., LL.M.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK LUAR KAWIN



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 11 Desember 2015
Tempat : Ruang Dosen Lt. II Ruang Bapak Budi

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum
Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum
Anggota : Imma Indra Dewi W, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are shown, corresponding to the members of the exam committee listed to the left. The signatures are written over a series of horizontal dotted lines.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

HALAMAN MOTTO

"Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh." - Confusius

Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi.

"Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia," (Ulangan 28:13)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- ❖ Yang terutama Tuhan Yesus Kristus
- ❖ Orang Tuaku, Peniwati Hadi Soekanto
- ❖ Untuk seluruh saudara-saudara di Solo, Bandung, Palembang dan di Jakarta dan keluarga besar.
- ❖ Pacarku.
- ❖ Sahabat dan teman-temanku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas bimbingan, kasih karunia serta perlindunganNya sehingga penulisan skripsi dengan judul **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK LUAR KAWIN** ini dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan memuaskan.
3. Segenap Dosen Pengajar, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, dan segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Mami saya Peniwati Hadi Soekanto yang selalu sabar dan setia menunggu, menemani, mendukung dalam doa, memberikan semangat dan motivasi, membimbing serta membiayai segala kebutuhan saya sampai dengan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kakakku yang paling aku cintai Ooh Joshua Tanuraharja yang selalu mendukung dalam doa, memberikan semangat serta masukan selama mengerjakan skripsi sampai dengan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Adikku yang paling aku cintai Bregas Maulana dan Bilqis Maharani yang selalu siap siaga membantuku selama kuliah sampai dengan penulisan skripsi ini selesai dan juga nenekku terkasih Mak Bibit yang selalu mendukungku.
7. Tante dan Omku tersayang Singkim Ika dan Papa Dung, Singku Teguh dan Tante Yani, Iik Yayuk dan Om Pandi, Iik Keni yang tidak pernah lupa mendoakanku dan member dukungan serta semangat.
8. Sepupu-sepupuku Cik Jessica, Ko Hardy, Ko Harris, Cik Rissa, Cik Renata, Ko Aldi, Ko Viktor, Ko Vincent, Ko Adrian, Ko Audy, Vania, Melita, Ferry, Lala, Matthew yang selalu memberi semangat padaku.
9. Pacar saya Setefanus Cahya Gemilang dan keluarganya yang selalu memberikan motivasi, menemani dan mendukung dalam doa sampai dengan penulisan skripsi ini terselesaikan.
10. Teman karibku Chorilena, Maria Christi, Yohanes Kevin yang selalu ada dan memberikan semangat selama penyelesaian skripsi.
11. Teman-teman satu bimbingan skripsi Ezra Monica, Yohanes Kevin, Yedija, Ivan, Daniel yang sama-sama berjuang dalam skripsi.
12. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya Triana Listyorini, Ayu Candra, Agnes Novita, Awang Raga, Felix Colyn, Tri Kurnia, Arie Steven, Cindy Margareta dan yang lainnya yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan semangat sampai skripsi ini selesai.
13. Teman-teman Victory Youth Mbak Sekar, Mbak Putri, Kak Ririn, Ko Samuel, Michael, Hesty, Lia yang selalu mendukung dalam doa sampai skripsi ini terselesaikan.
14. Teman-teman KKN di Balong VIII, Yuko, Nathan, Andy, Yogi, Pubi, Icha, Jennifer, dan Linda.

15. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ikut membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis juga mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun atau melengkapi sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan. Akhirnya penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi pihak pada umumnya serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 26 Nomer 2015

Penulis

Gratia Nathania Tanuraharja

ABSTRACT

Constitutional Court of Justice Number 46/PUU-VIII/2010 is a final judicial review from Law Act No 1/1974 Marriage article 43 (1), and Machica Mochtar as Applicant. By the ruling from the court which declare that children have been born outside of official marriage shall have private right with his or her father and/or his or her father's family as long as the science or technology can prove it biologically. This judge ruling has made the writer's interest more in what consequences shall be effected to inheritance of unregistered marriage. Therefore this thesis would discuss about the implication after the Constitutional Court of Justice Number 46/PUU-VIII/2010. This thesis would be written in normative method of law science, a process to find new rule of law, principles of law, even doctrines to answer the newest law issue. The writer would discuss and search mainly on natural born children outside of official marriage, instead of sirri children or sumbang children. This judge ruling has made newest breakthrough in family law, which state that unofficial marriage children shall have natural relationship with his or her biological father. As long as the children he or she can prove the relationship thru science and technology. He or she which can prove the biological relationship with the father shall have inheritance right. To which part of inheritance itself is unequally with any rightfully children, as it is ruled in article 863 of Civil Law Book.

Keywords: Constitutinal Court of Justice Number 46/PUU-VIII/2010, Illegitimate Children, Inheritance.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Pernyataan Keaslian	ix
Daftar Isi	x
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Skripsi	16
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Tujuan Perkawinan	19
3. Syarat Perkawinan	20
4. Pencatatan Perkawinan	24
B. Tinjauan Tentang Anak Luar Kawin	
1. Pengertian Anak Luar Kawin	27

2. Kedudukan Anak Luar Kawin	32
C. Tinjauan Tentang Waris	
1. Pengertian Waris	33
2. Golongan Ahli Waris	35
D. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi	
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	37
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	39
3. Ketentuan Tentang Legal Standing	39
4. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi	40
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010..	41
E. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin	51
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2015

Yang menyatakan,

Gratia Nathania Tanuraharja